



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Lebo Keo Anak Dari Keo Leonardus;
2. Tempat lahir : Waruwogo Kab. Bajawa Prov. NTT;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Manggris Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan atau Desa Sanur RT.001 RW.000 Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan dan atau Desa Waruwogo Kec. Ngada Bawa Kab. Bajawa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa Antonius Lebo Keo Anak Dari Keo Leonardus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Ronny S.H. dan Sepiner Roben S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang gedung gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 19 April 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS LEBO KEO Anak dari KEO LEONARDUS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS LEBO KEO Anak dari KEO LEONARDUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,77 gram (dua koma tujuh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan no imei : 359138063237627 beserta Sim card nya nomor 081253944077;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ANTONIUS LEBO KEO Anak dari KEO LEONARDUS pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada tahun 2021 bertempat dipinggir jalan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 16.00 wita pada saat kerja di Houling, WAWA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menerima tawaran dari WAWA dan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita Terdakwa menemui WAWA bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan arah Kecamatan Sebuku Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada WAWA, kemudian Terdakwa menerima sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyimpan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditangan kanannya, kemudian Terdakwa dan seseorang yang tidak kenal yang mengantarnya tersebut pergi untuk pulang.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa mencoba melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor, dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal melarikan diri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa dikejar oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena terjatuh, setelah itu Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa di rawa-rawa disebuah kebun di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di lokasi penangkapan, kemudian Aparat Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ditemukan didalam rawa-rawa disebuah kebun di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Aparat Kepolisian, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau.

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa Narkoba jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 00574/ NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ANTONIUS LEBE KEO Anak dari KEO LEONARDUS pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Desa Putat Rt 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 16.00 wita pada saat kerja di Houling, WAWA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menerima tawaran dari WAWA dan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita Terdakwa menemui WAWA bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan arah Kecamatan Sebuku Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada WAWA, kemudian Terdakwa menerima sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyimpan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditangan kanannya, kemudian Terdakwa dan seseorang yang tidak kenal yang mengantarnya tersebut pergi untuk pulang.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa mencoba melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor, dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal melarikan diri juga dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa dikejar oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena terjatuh, setelah itu Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa di rawa-rawa disebuah kebun di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di lokasi penangkapan, kemudian Aparat Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ditemukan didalam rawa-rawa disebuah kebun di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Aparat Kepolisian, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau.
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 00574/ NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SULFIKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu OKTAVIANUS BORO sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

☐ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul. 15.30 Wita di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

☐ Bahwa saksi mengetahui terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat ;

☐ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 saksi bersama dengan saksi OKTAVIANUS BORO mendapat informasi di daerah jalan Hauling Batu Bara Desa Malinau Kota sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul. 20.00 wita saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya saksi mendapat informasi yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari sekitar pukul. 08.00 Wita saksi melakukan observasi terhadap seseorang yang duduk di sebuah warung kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi seseorang yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa ikut berboncengan dengan orang tersebut menuju arah malinau seberang selanjutnya saksi bersama dengan tim mengikuti terdakwa dan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul. 15.00 Wita kemudian ketika terdakwa melintas di Desa Putat Rt. 14 saksi bersama dengan tim menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan seseorang lainnya akan tetapi terdakwa melompat dari sepeda motor tersebut sedangkan seseorang yang membawa motor berhasil kabur lalu terdakwa berhasil kami amankan setelah sebelumnya mencoba melarikan kerawa-rawa namun terjatuh selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

☐ Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu ;

☐ Bahwa barang bukti lainnya selain sabu-sabu yang saksi amankan dari terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone;

☐ Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan didalam kotak rokok yang terjatuh dirawa-rawa saat mengejar terdakwa dimana sebelumnya kotak rokok yang didalamnya ada sabu tersebut dipegang oleh terdakwa saat pengejaran sedangkan 1 (satu) unit Handphone diserahkan sendiri oleh terdakwa saat itu ;

☐ Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dimana dari pengakuan terdakwa sabu tersebut akan terdakwa konsumsi;

☐ Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Wawa didaerah Sebuku dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

☐ Bahwa dari pengakuan terdakwa Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Wawa terkait sabu-sabu ;

☐ Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif menggunakan sabu-sabu ;

☐ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan sabu-sabu tersebut ;

☐ Apakah saat penangkapan tersebut terdakwa ada melakukan perlawanan ?

☐ Tidak, saat itu terdakwa hanya mencoba untuk melarikan diri saja;

☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantah mendapatkan sabu tersebut didaerah sebuku melainkan didaerah Putat;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari daerah Sebuku;

2. OKTAVIANUS BORO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu ANDI SULFIKAR sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

□ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul. 15.30 Wita di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

□ Bahwa saksi mengetahui terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat ;

□ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 saksi bersama dengan saksi OKTAVIANUS BORO mendapat informasi didaerah jalan Hauling Batu Bara Desa Malinau Kota sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul. 20.00 wita saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan didaerah tersebut selanjutnya saksi mendapat informasi yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari sekitar pukul. 08.00 Wita saksi melakukan observasi terhadap seseorang yang duduk disebuah warung kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi melihat terdakwa didatangi seseorang yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa ikut berboncengan dengan orang tersebut menuju arah malinau seberang selanjutnya saksi bersama dengan tim mengikuti terdakwa dan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul. 15.00 Wita kemudian ketika terdakwa melintas di Desa Putat Rt. 14 saksi bersama dengan tim menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan seseorang lainnya akan tetapi terdakwa melompat dari sepeda motor tersebut sedangkan seseorang yang membawa motor berhasil kabur lalu terdakwa berhasil kami amankan setelah sebelumnya mencoba melarikan kerawa-rawa namun terjatuh selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti yang didapat kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;

□ Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu ;

□ Bahwa barang bukti lainnya selain sabu-sabu yang saksi amankan dari terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone;

□ Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut saksi temukan didalam kotak rokok yang terjatuh dirawa-rawa saat mengejar terdakwa dimana sebelumnya kotak rokok yang didalamnya ada sabu tersebut dipegang oleh terdakwa saat pengejaran sedangkan 1 (satu) unit Handphone diserahkan sendiri oleh terdakwa saat itu ;

□ Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dimana dari pengakuan terdakwa sabu tersebut akan terdakwa konsumsi;

□ Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Wawa didaerah Sebuku dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa dari pengakuan terdakwa Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Wawa terkait sabu-sabu ;

□ Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif menggunakan sabu-sabu ;

□ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal membeli,memiliki,menyimpan,menguasai, dan menggunakan sabu-sabu tersebut ;

□ Apakah saat penangkapan tersebut terdakwa ada melakukan perlawanan ?

□ Tidak, saat itu terdakwa hanya mencoba untuk melarikan diri saja;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :

Terdakwa membantah mendapatkan sabu tersebut didaerah sebuku melainkan didaerah Putat;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari daerah Sebuku;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu :

Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 00574/ NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul. 15.30 Wita di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul.16.00 Wita saat terdakwa kerja di Houling, sdr. Wawa menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan maksud menawarkan sabu untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa masih kerja maka terdakwa mengatakan kepada sdr. Wawa akan menghubunginya lagi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul. 10.00 wita sdr. Wawa menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “gimana jadi tidak” dan terdakwa menjawab “ oh iyalah jadi” dan sdr. Sdr.Wawa mengatakan “kamu datang sekarang kah” dan terdakwa menjawab “ oh iyalah nanti kalau aku mau kesitu aku kabari” lalu sekitar pukul. 14.00 Wita terdakwa jalan menemui sdr. Wawa bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan menghubungi sdr. Wawa dengan berkata “aku sekarang jalan” dan sdr. Wawa menjawab oke aku tunggu kamu diujung jalan arah Sebuku, nanti kamu liat aku pake motor warna hitam dan baju warna hitam dan terdakwa menjawab “ocelah” selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul. 15.00 wita sampai dipinggir jalan dan bertemu dengan sdr. Wawa, kemudian selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wawa dan sdr. Wawa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalam terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya kotak rokok yang didalam ada sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut pulang dengan mengendarai sepeda motor namun tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan karena terdakwa takut maka terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat dari atas sepeda motor sedangkan seseorang yang tidak terdakwa kenal itu berlari dengan sepeda motornya kemudian ketika terdakwa mencoba lari kearah rawa-rawa terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ada dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu yang diamankan dari terdakwa saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam kotak rokok dan ada barang bukti lain selain sabu-sabu yaitu 1 (satu) unit Handphone yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;

□ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu di temukan didalam kotak rokok di rawa-rawa saat disebuah kebun di Desa Putat Rt. 04 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sedangkan barang bukti Handphone terdakwa serahkan langsung kepada pihak kepolisian saat itu :

□ Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wawa dipinggir jalan arah kec. Sebuku, Kab, Nunukan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ;

□ Bahwa sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi/gunakan sendiri ;

□ Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Wawa;

□ Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan desember tahun 2020

□ Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengkonsumsi sabu-sabu;

□ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal membeli,menyimpan,memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

□ 1 (satu) Poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram);

□ 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild;

□ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor imei : 359138063237672 beserta Sim cardnya nomor 0812 5394 4077;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul. 15.30 Wita di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

□ Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul.16.00 Wita saat terdakwa kerja di Houling, sdr. Wawa menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan maksud menawarkan sabu untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa masih kerja maka terdakwa mengatakan kepada sdr. Wawa akan menghubunginya lagi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul. 10.00 wita sdr. Wawa menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “gimana jadi tidak” dan terdakwa menjawab “ oh iyalah jadi” dan sdr. Sdr.Wawa mengatakan “kamu datang sekarang kah” dan terdakwa menjawab “ oh iyalah nanti kalau aku mau kesitu aku kabari” lalu sekitar pukul. 14.00 Wita terdakwa jalan menemui sdr. Wawa bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan menghubungi sdr. Wawa dengan berkata “aku sekarang jalan” dan sdr. Wawa menjawab oke aku tunggu kamu diujung jalan arah Sebuku, nanti kamu liat aku pake motor warna hitam dan baju warna hitam dan terdakwa menjawab “ocelah” selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul. 15.00 wita sampai dipinggir jalan dan bertemu dengan sdr. Wawa, kemudian selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wawa dan sdr. Wawa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalam terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya kotak rokok yang didalam ada sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut pulang dengan mengendarai sepeda motor namun tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan karena terdakwa takut maka terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat dari atas sepeda motor sedangkan seseorang yang tidak terdakwa kenal itu berlari dengan sepeda motornya kemudian ketika terdakwa mencoba lari kearah rawa-rawa terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ada dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;

□ Bahwa benar barang bukti sabu yang diamankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam kotak rokok dan ada barang bukti lain selain sabu-sabu yaitu 1 (satu) unit Handphone yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;

□ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu di temukan didalam kotak rokok di rawa-rawa saat disebuah kebun di Desa Putat Rt. 04 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sedangkan barang bukti Handphone terdakwa serahkan langsung kepada pihak kepolisian saat itu :

□ Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wawa dipinggir jalan arah kec. Sebuku, Kab, Nunukan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi/gunakan sendiri ;
- ☐ Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Wawa;
- ☐ Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengkonsumsi sabu-sabu;
- ☐ Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Antonius Lebo Keo Anak Dari Keo Leonardus sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau pada saat dibonceng seseorang menggunakan sepeda motor selesai membeli paket narkoba jenis sabu dari sdr. WAWA (DPO) dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor imei : 359138063237672 beserta Sim cardnya nomor 0812 5394 4077;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram) tersebut ditemukan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang dibuang terdakwa ke rawa – rawa pada saat lari dari kejaran saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO saat akan ditangkap dan terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 2 ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau pada saat dibonceng seseorang menggunakan sepeda motor selesai membeli paket narkoba jenis sabu dari sdr. WAWA (DPO) yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor imei : 359138063237672 beserta Sim cardnya nomor 0812 5394 4077;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram) ditemukan didalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan dari fakta persidangan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif metamfetamina dimana dari fakta persidangan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut dengan cara membeli adalah suatu bentuk perbuatan **memiliki** narkoba jenis shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 00574/ NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah adil sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberi pertimbangan khusus dalam permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild;

yang terkait dengan perkara narkotika ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor imei : 359138063237672 beserta Sim cardnya nomor 0812 5394 4077;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Lebo Keo Anak Dari Keo Leonardus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) Poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 gr (dua koma tujuh tujuh gram);
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild;dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor imei : 359138063237672 beserta Sim cardnya nomor 0812 5394 4077;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris,S.H., Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)